



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sikilang, 30 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sikilang, 14 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU*



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 16 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah sendiri di dekat lapangan bola kaki, Kampung Aur, Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 3.1. anak, lahir pada tanggal 03 Januari 2004;
  - 3.2. anak, lahir pada tanggal 16 Oktober 2008;
  - 3.3. anak, lahir pada tanggal 01 Oktober 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis, disebabkan karena:
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon;
  - b. Termohon terus merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



Pemohon akan tetapi Termohon terus merasa kurang dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2021 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon masih juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, seketika itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Subsida  
Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai;

## Ketidaksetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Bersidang Secara E-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bersidang secara e-litigasi namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi;

## Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempuh mediasi dengan menunjuk **Rinaldi, M. S.H.I.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Talu., tanggal 31 Maret 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 06 April 2022, dengan isi

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA. TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## Keterangan Para Pihak Mengenai Hasil Mediasi

Bahwa pada agenda sidang laporan mediasi, telah dibacakan laporan mediator dan terhadap laporan mediator Para Pihak menyatakan beberapa perbaikan dan penjelasan klausul perdamaian;

Bahwa Para Pihak menyatakan untuk melakukan perbaikan hasil mediasi pada Pasal 2 yaitu memasukkan tambahan penjelasan kalimat pada baris ke 5 yaitu *"ditambah separoh hasil dari kebun sawit minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga penambahan selain Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah hasil sawit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)"* kalimat selanjutnya dimulai dari kalimat baris ke 6 *"Pemohon dan Termohon yang terdapat di P.T Agro Witama..."* sampai tanda titik pada Pasal 2 tetap sama.

Bahwa Para Pihak menyatakan memperjelas kesepakatan pada Pasal 3 yaitu emas yang dimaksud adalah dengan kadar 24 (dua puluh empat karat);

## Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan penambahan petitum secara lisan untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyepakati hasil mediasi dan perbaikannya;

Bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan;

## Jawab Menjawab

### Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

#### Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban dalam konvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi membantah sebagian dalil posita angka 4 tentang awal perselisihan dan pertengkaran yaitu bukan awal tahun 2019 namun dua tahun setelah berumah tangga sudah berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4.a dan 4.b;
4. Bahwa menurut Termohon Konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon Konvensi memukul anak yang bernama Aidil Putri;
5. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil posita angka 5,7 dan 8;
6. Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi dan mohon kesepakatan perdamaian dalam mediasi dicantumkan dalam amar putusan;

## Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi berikutnya mengajukan gugatan rekonvensi dengan kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban nafkah anak lampau selama 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan;
2. Bahwa setiap bulan untuk tiga orang anak yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa perhitungan Penggugat Rekonvensi, kebutuhan 3 orang anak untuk 2 (dua) kali makan setiap anak dan biaya jajan anak;
4. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi mendapatkan biaya pengurusan anak dari hasil kebun sawit bersama;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau 3 (tiga) orang anak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 15 (lima bulan) yang dilalaikan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

### Replik Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan secara lisan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi memukul

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Aidil Putri adalah benar, namun tindakan tersebut karena Pemohon Konvensi emosi dan dalam rangka pendidikan disebabkan Aidil Putri sering berhubungan asmara/ pacaran dengan teman sebayanya;

## Jawaban Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi lalai terhadap nafkah anak;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak misalkan untuk uang jajan setiap anak diberikan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan, kemudian apabila hari pasar Tergugat berikan setiap minggu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap anak, khusus untuk Aidil Putri yaitu anak pertama diberikan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per minggu;

Bahwa memang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan langsung uang makan 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah mempercayakan uang hasil sawit kepada Penggugat Rekonvensi sebagai uang nafkah untuk anak;

Bahwa memang Tergugat Rekonvensi pernah 2 hari lalai dalam sebulan tidak memberikan nafkah kepada anak secara langsung;

## Duplik Termohon Konvensi/ Replik Penggugat Rekonvensi

### Duplik Termohon Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban dalam konvensi dan menyatakan tidak memberikan keterangan apapun lagi dalam duplik konvensi;

### Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah jawaban rekonvensi, dengan menyatakan bahwa nafkah anak yang diberikan secara rutin oleh Tergugat Rekonvensi adalah hanya untuk anak pertama yaitu Aidil Putri itu pun diberikan hanya semenjak bulan September 2021;

Bahwa anak kedua bernama Difa sudah 4 (empat) bulan tidak berikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;

### Duplik Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap replik rekonvensi dan menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan sepenuhnya hasil sawit sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yaitu jatah Tergugat Rekonvensi sebagai nafkah anak;

## Beban Pembuktian

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dibebani kewajiban dalam konvensi untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan alasan-alasan perceraian sedangkan dalam rekonvensi maka Majelis Hakim membenani pembuktian pada para pihak kepada keduanya secara berimbang dalam rekonvensi;

## Pembuktian Dalam Konvensi

### Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

#### B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa, saksi adalah paman Pemohon Konvensi;
  - bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi yang bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah sekitar 20 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aidil Putri, Difa dan Aisyah;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tinggal bersama terakhir di Jorong Sikilang, sampai berpisah;
- bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran selama 1 (satu) tahun;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya karena Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai;
- bahwa, anak tiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak semenjak berpisah dengan Termohon Konvensi;
- bahwa , saksi tidak mengetahui jumlah pemberian nafkah anak yang diberikan rutin oleh Pemohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai tukang pangkas;

**2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon Konvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi yang bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah sekitar 20 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aidil Putri, Difa dan Aisyah;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tinggal bersama terakhir di Jorong Sikilang sebagai rumah kediaman bersama, sampai berpisah;
- bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran sekitar 1 (satu) tahun;
- bahwa, Pemohon Konvensi tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya karena Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai;
- bahwa, anak tiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak semenjak berpisah dengan Termohon Konvensi;
- bahwa , saksi tidak mengetahui jumlah pemberian nafkah anak yang diberikan rutin oleh Pemohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai tukang pangkas dengan rata-rata penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah per bulan);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mencukupkan alat bukti;

## **Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan cerai, Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi;
  - bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah sekitar 20 tahun lalu;
  - bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aidil Putri, Difa dan Aisyah;
  - bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tinggal bersama terakhir di Jorong Sikilang, sampai berpisah;
  - bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  - bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena masalah sikap kasar Pemohon Konvensi kepada anak;
  - bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
  - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya karena Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai;
  - bahwa, anak tiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;



- bahwa, Termohon Konvensi tidak pernah menceritakan permasalahan nafkah lampau anak kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui;
- bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah pemberian nafkah anak yang diberikan rutin oleh Pemohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai tukang pangkas;

**2. Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah paman Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi yang bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami Termohon Konvensi;
- bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah sekitar 20 tahun lalu;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aidil Putri, Difa dan Aisyah;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tinggal bersama terakhir di Jorong Sikilang, sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah akibat pertengkaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasehati Termohon Konvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya karena Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai;
- bahwa, anak tiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Termohon Konvensi tidak pernah menceritakan permasalahan nafkah lampau anak kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui;
- bahwa. saksi tidak mengetahui jumlah pemberian nafkah anak yang diberikan rutin oleh Pemohon Konvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai tukang pangkas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Termohon Konvensi menyatakan mencukupkan alat bukti;

## Pembuktian Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis dalam agenda pembuktian rekonvensi serta keduanya menyatakan mohon keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah disampaikan dalam bagian konvensi menjadi bukti dalam rekonvensi terkait nafkah lampau anak;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan serta tetap pada kesepakatan mediasi dan menolak gugatan rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan keberatan bercerai serta tetap pada kesepakatan dalam mediasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu *jo*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak setuju untuk beracara secara elektronik oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam mengenai usaha untuk menghadirkan prinsipal langsung dalam perkara perceraian;

## Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Rinaldi. M, S.H.I.** berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2022, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang hak asuh anak, nafkah anak, kewajiban *mut'ah* dan *iddah* sebagaimana di dalam duduk perkara putusan *a quo* yang akan dipertimbangkan kemudian;

## Legal Standing Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi setelah pembacaan laporan mediasi telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam permohonan Pemohon Konvensi. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon Konvensi namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi, sehingga kepada Termohon Konvensi telah diberikan beban pembuktian yaitu bantahan dalam jawaban dan bantahan bahwa tidak adanya indikator *broken marriage* serta masih dapat didamaikan;

## Analisis Alat-Alat Bukti

### Pertimbangan Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi yaitu mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak pernah mengetahui penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian karena disebabkan tidak semua orang dapat dan mau memperlihatkan pertengkaran serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Pemohon meninggalkan Pemohon, para saksi bersesuaian mengenai akibat perselisihan yaitu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 1 tahun, sehingga dapat menjadi persangkaan Majelis Hakim mengenai dasar alasan perceraian Pemohon dan Termohon terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui adanya penyebab perselisihan tetapi para saksi Pemohon mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/permohonan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)*"

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

### **Bukti Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk membantah permohonan Pemohon Konvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi yaitu mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*; Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*; Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*; Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jorong Sikilang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam posita permohonan, saksi pertama mengetahui sebagian

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan yaitu karena masalah perlakuan kasar Pemohon Konvensi kepada anak sedangkan saksi kedua hanya tahu pisahnya saja, kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Termohon Konvensi juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Termohon Konvensi namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama Termohon Konvensi mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat membuktikan benar tidaknya, namun dapat dijadikan indikasi persangkaan dan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai keduanya berpisah rumah;

### Keterkaitan Kesaksian Para Saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi, terdapat saling persesuaian antara saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi mengenai terjadi perpisahan tempat tinggal/pisah rumah sebagaimana tercantum dalam kesaksian saksi pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut justru dapat menguatkan dalil permohonan cerai mengenai adanya perpisahan tempat tinggal paling kurang selama 1 (satu) tahun, keduanya juga menyatakan tidak dapat mendamaikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang*

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama anak, anak dan anak yang sejak terjadi perpisahan rumah di asuh oleh Termohon Konvensi;
3. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak Januari 2021;
4. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak Januari 2021 dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini, Termohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama;
5. bahwa para saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
6. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyepakati tentang hak asuh anak, nafkah anak, kewajiban mut'ah dan iddah sebagaimana dalam laporan mediator dan perbaikan lisan perdamaian yang disampaikan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum permohonan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## 2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

#### a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

#### b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

#### c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن**

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 kemudian berpisah rumah sejak Januari 2021 dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini karena Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama meskipun Termohon Konvensi keberatan diceraikan. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

#### **Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi telah terbukti Pemohon Konvensi merasa tertekan dan menderita

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan Termohon Konvensi yang dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon Konvensi untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

### **Pertimbangan Sosiologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

### **Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, alasan tersebut terdapat dalam fakta hukum perkara ini sehingga cukup untuk beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tidak serumah dalam perkara *a quo* menunjukkan tidak adanya harapan untuk saling menjalankan kewajiban suami istri serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

## **Tentang Keberatan Perceraian Termohon Konvensi**

Menimbang, meskipun Termohon Konvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan pertimbangan syar'i, psikologis, sosiologis dan yuridis permohonan Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai keberatan perceraian Termohon Konvensi bukan menjadi penghalang Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

## **Pemberian Izin Mengikrarkan Talak**

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi adalah *talak satu raj'i*;

## **Waktu pelaksanaan ikrar talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada sidang ikrar talak;

## **3. Petitum kesepakatan damai**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak, nafkah anak, kewajiban mut'ah dan iddah serta perbaikan penjelasan perdamaian dalam Pasal 2 dan 3 dengan ketentuan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjalankan kesepakatan tersebut maka sesuai kesepakatan Pasal 1, Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Aidil Putri, Difa dan Aisyah berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses terhadap Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Termohon Konvensi untuk memberi akses terhadap Pemohon Konvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon Konvensi tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut, dan berkenaan dengan Pasal 2 mengenai pembayaran kewajiban mut'ah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian mut'ah dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk pembebanan kewajiban uang mut'ah dalam kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan nafkah *iddah* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam Pasal 4 telah sepakat mengenai mekanisme pembayaran maka Majelis Hakim tidak perlu mencantumkan pembayaran nafkah *iddah* sebelum pengucapan ikrar talak;

#### 4. Petitem biaya perkara

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon Konvensi angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

## Dalam Rekonvensi

### Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara lisan adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau 3 (tiga) orang anak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikali 15 (lima bulan) yang dilalaikan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak anak akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

### Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

### Jawab Jinawab Dalam Rekonvensi

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai proses jawab menjawab mengenai gugatan rekonsvensi dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan lisan rekonsvensi dan replik rekonsvensi Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat ketidaksesuaian mengenai dasar gugatan rekonsvensi yaitu dalam gugatan rekonsvensi disebutkan bahwa untuk nafkah lampau 3 (tiga) orang anak semenjak berpisah selama 15 (lima belas) bulan semenjak berpisah sedangkan dalam replik rekonsvensi Penggugat menyatakan anak yang bernama Aidil mulai tidak diberikan yaitu mulai bulan September 2021 dan anak yang bernama Difa sudah 4 (empat) bulan tidak diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut Tergugat Rekonsvensi membantah dan menyatakan tetap memberikan serta hanya lalai paling kurang 2 hari;

Menimbang, bahwa pada bantahan Tergugat Rekonsvensi intinya adalah Tergugat Rekonsvensi menyatakan tetap memberikan nafkah secara langsung dan tidak langsung melalui hasil kebun sawit yang juga diakui oleh Penggugat Rekonsvensi;

## Pembuktian Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan menggunakan kesaksian saksi masing-masing dalam bagian konvensi terkait nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim secara formil tidak perlu mempertimbangkan kembali kedudukan saksi karena telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian masing-masing secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat Rekonsvensi tidak dapat menguatkan gugatan rekonsvensi karena kedua saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkah anak sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsvensi juga tidak jelas apakah mengenai bantahan gugatan rekonsvensi hanya saja mendengar kalau Tergugat Rekonsvensi masih memberikan nafkah kepada ketiga anak-anaknya;

## Kesimpulan Pembuktian Rekonsvensi

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam rekonvensi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil masing-masing namun berdasarkan proses jawab menjawab dalam rekonvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan masing-masing dalil Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

## Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian dalam rekonvensi, Majelis Hakim menilai dasar gugatan nafkah lampau anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kesesuaian dengan replik rekonvensi dan tidak dapat dibuktikan melalui bukti-bukti dipersidangan sehingga gugatan nafkah lampau anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek, tanggal 06 April 2022

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan perubahan penjelasannya dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;

4. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama anak, anak dan anak berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon Konvensi sebagai ibunya, sebagaimana kesepakatan damai Pasal 1 dengan kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk memberi akses terhadap Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon Konvensi membayar nafkah untuk tiga orang anak dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah hasil sawit sejumlah minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana kesepakatan Pasal 2 dan perubahannya;
6. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar *mut'ah* dalam bentuk cincin emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) emas dengan kadar 24 karat sebagaimana kesepakatan damai Pasal 3 dan perubahannya dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
7. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan damai Pasal 4;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.**, dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy**

**Ketua Majelis**

dto

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Replanheroza, S.H.I.**

**Perincian Biaya**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA. TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp620.000,00**  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.TALU